



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ana Asnawati Binti Agus Ramli, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 15 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Samudera Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon I"**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: W15-A7/124/HK.05/II/2020 tanggal 16 Januari 2020, dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari pemberi kuasa:

1. Nama : **Siti Basrah binti H. Baderi**
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 01 Januari 1947 (umur 73 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat tinggal di : Jalan Samudera RT. 011 RW. 004 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon II"**;
2. Nama : **Surya Sugiharjo bin Agus Ramli**
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 31 Desember 1980 (umur 39 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sopir

Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Jalan Samudera RT. 011 RW. 004 Kelurahan
Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah
Laut, sebagai "**Pemohon III**";

Selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan saudara kandung dari almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**, buah dari hasil pernikahan orangtua yang dilakukan secara hukum Islam yang bernama **Agus Ramli bin Abdul** dengan **Siti Basrah binti H. Baderi**
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 telah meninggal dunia almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**, di Rumah Sakit Soemitro Surabaya dalam usia 50 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/04/KL-PLH/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Pelaihari Kasi Pemerintahan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**, meninggalkan 3 (orang) orang ahli waris, yakni:
 - 1) **Siti Basrah binti H. Baderi** (Ibu kandung);
 - 2) **Ana Asnawati binti Agus Ramli** (saudara Perempuan kandung);
 - 3) **Surya Sugiharjo bin Agus Ramli** (saudara laki-laki kandung);
4. Bahwa selain dari 3 (tiga) orang ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**, hal ini

Hal. 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena: Ayah kandung yang bernama **Agus Ramli bin Adul** telah lebih dulu meninggal, yakni pada tanggal 09 Juni 1997 di Rumah karena sakit

5. Bahwa di samping almarhum **Kusairi bin Agus Ramli** ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa Tabungan di Bank Mandiri, dan Bank BCA yang terdaftar atas nama **Kusairi bin Agus Ramli**;
6. Bahwa akibat dari Tabungan tersebut tercantum atas nama almarhum **Mukhran Kusairi bin Agus Ramli** sedangkan yang bersangkutan tersebut tidak memiliki istri dan anak kandung, maka untuk proses pengurusan dan penarikan uang tabungan oleh pihak Bank mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna sebagai alas hukum;
7. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Kusairi bin Agus Ramli** yang meninggal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 di Rumah Sakit Soemitro Surabaya dalam usia 50 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Kusairi bin Agus Ramli** terdiri dari:
 - 1) **Siti Basrah binti H. Baderi** (Ibu kandung);
 - 2) **Ana Asnawati binti Agus Ramli** (saudara Perempuan kandung);
 - 3) **Surya Sugiharjo bin Agus Ramli** (saudara laki-laki kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon dengan diwakili salah seorang Pemohon sebagai penerima Kuasa Insidentil telah hadir di muka persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas para Pemohon, dan memeriksa Surat Kuasa Insidentil para Pemohon dan persyaratan sebagai Kuasa (*legal standing*) dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dan tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Asnawati Nomor: 6301034512700001 tanggal 13-07-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Siti Basrah Nomor: 6301034101470008 tanggal 19-11-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Surya Sugiharjo Nomor: 630103112810002 Tanggal 16-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. M Rizal Effendi Nomor: 6301033011060014 tanggal 12-07-2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai

Hal. 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Surya Sugiharjo Nomor 6301030207120362 tanggal 07-01-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Abdullah Kusairi Nomor; 6301032009120008 tanggal 13-01-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 05/Pdt.P/2002/PA. Plh, tanggal 22 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdullah Kusairi Nomor: 474.3/04/KL-PLH/2020 tanggal 14 Januari 2020 dari Lurah Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Agus Ramli Nomor: 474.3/05/KL-PLH/2020 tanggal 15 Januari 2020 dari Lurah Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.9) dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Plt. Sekretaris Kelurahan Pellaihari dan diketahui Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.10) dan diparaf;

11. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh an. Siti Basrah Nomor 05/PHP/2003/ PA.Plh tanggal 26 Juni 2003 yang

Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Panitera pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.11) dan diparaf;

B. SAKSI:

1. Zainal Abidin Bin Bakti, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jl. Pemalongan, Rt.009, Rw.001, Desa. Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten. Tanah Laut; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan ibu kandung dan saudara kandung dari almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**;
- Bahwa saksi berteman dengan almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** sudah lama;
- Bahwa **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 di Rumah Sakit Soemitro Surabaya dalam usia 50 tahun disebabkan karena sakit jantung;
- Bahwa selama hidupnya almrhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tidak pernah menikah;
- Bahwa selama hidupnya almrhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tidak pernah melakukan pengangkatn anak;
- Bahwa ayah kandung almrhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** yang bernama Agus Ramli telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu sekitar tahun 1997, sedangkan ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa pada saat meninggalnya almrhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tersebut, ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yakni:
 1. **Siti Basrah binti H. Baderi** (Ibu kandung);
 2. **Ana Asnawati binti Agus Ramli** (saudara Perempuan kandung);
 3. **Surya Sugiharjo bin Agus Ramli** (saudara laki-laki kandung);
- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris almarhum lainnya;

Hal. 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



- Bahwa sepeninggalnya **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tidak ada meninggalkan wasiat serta hutang kepada siapa pun;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menarik tabungan di rekening atas nama **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**;

2. **Iwan Baihaki Bin Jaini**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kKaryawan Toko, tempat kediaman di Jl. Jend.Sudirman Rt.005, Rw.000, Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan ibu kandung dan saudara kandung dari almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** karena berteman sudah lama;
- Bahwa **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 di Rumah Sakit Soemitro Surabaya dalam usia 50 tahun disebabkan karena sakit jantung;
- Bahwa selama hidupnya almrhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tidak pernah menikah;
- Bahwa selama hidupnya almrhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tidak pernah melakukan pengangkatn anak;
- Bahwa ayah kandung almrhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** yang bernama Agus Ramli telah meninggal dunia terlebih dahulu, yitu sekitar tahun 1997, sedangkan ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa pada saat meninggalnya almrhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tersebut, ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yakni:
 1. **Siti Basrah binti H. Baderi** (Ibu kandung);
 2. **Ana Asnawati binti Agus Ramli** (saudara Perempuan kandung);
 3. **Surya Sugiharjo bin Agus Ramli** (saudara laki-laki kandung);
- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris almarhum yang lainnya;

Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalnya **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tidak ada meninggalkan wasiat serta hutang kepada siapa pun;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menarik tabungan di rekening atas nama **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan segala keterangan para saksi, berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak bermaksud mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar segera dijatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon diwakili salah seorang Pemohon sebagai penerima Kuasa Insidentil telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa identitas para Pemohon, dan memeriksa Surat Kuasa Insidentil para Pemohon dan persyaratan sebagai Kuasa (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan perkara perwalian merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris telah diajukan oleh para Pemohon sebagai ahli waris dan telah diajukan di tempat tinggal Para

Hal. 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan juga harta peninggalan berada, oleh karenanya Majelis dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menarik tabungan di rekening atas nama **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dinazegelen kemudian di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah ternyata bahwa identitas diri para Pemohon sama dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon III adalah saudara kandung almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** dan Pemohon II adalah ibu kandung almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 adalah ahli waris (saudara kandung dan ibu kandung) almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan 2 orang saksi telah membuktikan bahwa **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** adalah anak sah dari pasangan suami istri Agus Ramli dengan Siti Basrah,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.11 dan keterangan 2 orang saksi telah membuktikan bahwa ayah kandung dari almarhum **Abdullah Kusairi**, yakni **Agus Ramli** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni pada tanggal 9 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Silsilah Ahli Waris dan keterangan 2 orang saksi telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan Ahlli Waris dari almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** adalah anak dari pasangan suami istri Agus Ramli dengan Siti Basrah;
- Bahwa selama hidupnya, almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tidak pernah melakukan pernikahan;
- Bahwa selama hidupnya almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tidak ada melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** telah meninggal dunia pada hari pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Soemitro Surabaya dalam usia 50 tahun disebabkan karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Muhammad Jumadi bin Paelan tersebut, ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yakni:
 1. **Siti Basrah binti H. Baderi** (Ibu kandung);
 2. **Ana Asnawati binti Agus Ramli** (saudara Perempuan kandung);
 3. **Surya Sugiharjo bin Agus Ramli** (saudara laki-laki kandung);

Hal. 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** meninggal dunia, ayah kandung yang bernama Agus Ramli telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa selama hidupnya almrhum tidak ada meninggalkan wasiat, hutang yang belum dibayar;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menarik tabungan di rekening bank Mandiri dan Bank BCA atas nama almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian Majelis berpendapat bahwa almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** tidak meninggalkan utang, wasiat dan hibah yang belum diselesaikan serta tidak didapatkan pula dalam harta warisan tersebut adanya sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah”;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengutip Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك حقاً لوماً فهو لوارثه

Artinya: “Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya.”

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip dalil syara' yang tertulis dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

والتركة ما خلفه الميت مال أَوْحَق

Hal. 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** untuk mengurus tabungan pada Bank Mandiri dan Bank BCA, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut di atas harus dinyatakan telah cukup bukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 171 huruf (b), (c) dan pasal 174 huruf (a) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg, menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli** yang meninggal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 di Rumah Sakit Soemitro Surabaya adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Abdullah Kusairi bin Agus Ramli**, sebagai berikut:
 - 1) **Siti Basrah binti H. Baderi** (Ibu kandung);
 - 2) **Ana Asnawati binti Agus Ramli** (saudara Perempuan kandung);
 - 3) **Surya Sugiharjo bin Agus Ramli** (saudara laki-laki kandung);
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriah*, oleh kami

Hal. 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan +PNBP
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 90.000,00

Rp 5.000,00

Rp 10.000,00

Rp 186.000,00

Hal. 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA. Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)